

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Strategi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut berdasarkan di cirri-ciri keilmuan yaitu : rasional, empiris, serta sistematis. Data yang bisa dalam penelitian adalah data empiris (empiris berarti cara digunakan untuk dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati serta mengetahui cara yang digunakan) yang mempunyai kriteria tertentu yang valid. Metode penelitian adalah salah satu kunci untuk memperoleh gambaran dan hasil yang sesungguhnya dilapangan, oleh karena itu metode yang digunakan harus tepat dengan menggunakan jenis penelitian yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini termasuk studi formal. Penelitian memakai startegi Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, yang sedang berlangsung pada saat itu atau di masa lalu. Penelitian deskriptif tidak memanipulasi data atau mengubah variabel yang relevan dengan penelitian, tetapi menggambarkan suatu kondisi sebagaimana adanya. Deskripsi suatu kondisi dapat dilakukan pada objek individu atau kelompok (Dahlan, 2014). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena peneliti hanya ingin mengetahui apakah penerimaan pajak efektif dalam penerimaan pajak daerah.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan UU RI No. 28 tahun 2009 termasuk Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Penelitian ini analisis efektivitas menggunakan membandingkan data target dan realisasi pajak tentang pendapatan asli daerah DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19 dan sebelum pandemi Covid-19 menggunakan data kinerja perpajakan dan data PAD DKI Jakarta.

3.3 Data Dan Pengumpulan Data

Tujuan dari pengumpulan data ini adalah untuk mengumpulkan data untuk dianalisis. Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Cara peneliti memperoleh data adalah dengan metode observasional dengan mengamati data sasaran dan pelaksanaan pajak daerah antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, serta Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Efektivitas

Menurut Halim, (2016) rasio efektivitas mendeskripsikan kemampuan Pemerintah Daerah pada merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan sesuai potensi daerah. Adapun rumus rasio efektivitas merupakan sebagai berikut:

Gambar 3.1

Perhitungan Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Sumber : Beni Pekei, 2016

Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik. Apabila rasio mencapai satu atau seratus persen berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya tergolong efektif.

Pajak Daerah dikategorikan tingkat efektivitasnya menurut Memah, (2013) sebagai berikut

Tabel 3.1
Kriteria Tingkat Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Memah, (2013)

3.4.2 Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan daerah kemudian membandingkan kinerja pajak daerah untuk PAD dengan menggunakan rumus kontribusi penerapan rumus tingkat kontribusi BUMD dalam Mahmudi, (2019 : 143) Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut.

Gambar 3.2
Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah

$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$ <p><i>Sumber : Mahmudi,(2019)</i></p>
--

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendaptan Asli Daerah sebgai berikut :

Tabel 3.2

Kriteria Tingkat Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,00%-20%	Kurang
20,00%-30%	Sedang
30,00%-40%	Cukup Baik
40,00%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Dipdagri, Kepmendagri No.690.900.327 dalam Puspitasari & Rohman, (2014)

Pengelola Pajak Daerah dikatakan mempunyai kontribusi, apabila jumlah penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD melebihi atau mendekati 50% , serta jika dibawah 10 % dinyatakan tidak mempunyai kontribusi.